



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wajo, 1 Juli 1972 (umur 51 tahun), NIK 7313020107720180, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;  
Pemohon;

Lawan

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 1 Juli 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 22 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX menurut agama Islam pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah ayah kandung yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah Imam Dusun XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX, dan yang menjadi saksi adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar 44 real;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai XXXXXXXX binti XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 045/16/DT/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah;
9. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon untuk mengeluarkan uang asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai syarat dari BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Wajo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

*Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon XXXXXXXX BIN XXXXXXXX dengan perempuan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa ada perubahan dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Surat Keterangan Kematian, Nomor 045/16/DT/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi tanda P;

### B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar 44 real;
- Bahwa saat menikah status XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah gadis sedangkan Pemohon adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbatkan pernikahannya dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;

*Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat menikah XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis sedangkan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX kemudian diserahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan;
- Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah saksi sendiri dan XXXXXXXX;
- Bahwa maharnya adalah 44 real;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

*Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana bukti P berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor 045/16/DT/II/2024, tanggal 22 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 maka Pemohon sebagai suami/duda dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX dapat mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan mendudukkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai pihak Termohon sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama

*Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat menikah XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis sedangkan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkannya;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa maharnya adalah 44 real;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jeaka sedangkan XXXXXXXX binti XXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama XXXXXXXX kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar 44 real;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

*Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan XXXXXXX binti XXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 1989 di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.820.000.00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardianah R., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. MARDIANAH R., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.**

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**TOMI PRAMANA PUTRA, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 650.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)